

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli. Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli antara lain :

Menurut Abidin;

Pendapatan Asli Daerah (1) adalah penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*Pasal 3 Angka 1 UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*). **Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD (2)** adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (*Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan*).

<http://penelutihukum.org/tag/definisi-pendapatan-asli-daerah/>

Pendapatan asli daerah menurut (Suparmoko,2001:39) yang dikutip oleh Utomo menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah hasil berupa uang atau material yang dicapai dengan menggunakan pekerjaan atau jasa-jasa manusia bebas atau dapat dikatakan pekerjaan atau pengorbanan setelah mengadakan suatu kegiatan atau usaha.

Menurut (Munawir,200:44) yang dikutip oleh Utomo, pendapat asli daerah merupakan suatu pendapat yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Jadi pengertian

pendapata asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dan usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerah, sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah membutuhkan dana yang tidak kecil agar terlaksana pembangunan daerah yang maksimal. Dalam pelaksanaannya tersebut bergantung kepada pendapatan asli daerah. Dengan pendapatan asli daerah yang kuat maka akan terwujud otonomi daerah yang maksimal.

2. Retribusi Daerah

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup memiliki andil dalam pendapatan daerah yakni retribusi daerah. Sebab retribusi daerah merupakan sumber penerimaan terbesar terhadap pendapatan asli daerah. Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah, bahkan ada beberapa daerah menjadikan retribusi sebagai sumber utama dari pendapatan daerahnya.

Pengertian Retribusi Daerah menurut Kunarjo (2006 : 17) adalah sebagai berikut :

“Retribusi adalah pemungutan uang, sebagai pembayaran pemakain atau memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah baik yang berkepentingan atau berdasarkan peraturan umum yang dibuat oleh Pemeritah Daerah”.

Definisi lain tentang Retribusi dikemukakan oleh Munawir (2004:205) yang di kutip oleh Ray Pratama Siandari, Menurut beliau retribusi adalah:

Iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/blog-post.html>

Selanjutnya pengertian Retribusi Daerah menurut Siahaan (2005:5) yang di kutip oleh Ray Pratama disebutkan bahwa;

Pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut

dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/blog-post.html>

Pengertian retribusi daerah menurut Panitia Nasrun (2004:205-206) yang di kutip oleh Ray Pratama adalah;

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/blog-post.html>

Pengertian retribusi menurut Siahaan (2010:616) adalah; Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan ciri-ciri pokok Retribusi Daerah :

- 1) Retribusi adalah pungutan daerah atas penyediaan jasa nyata dan langsung kepada yang berkepentingan.
- 2) Wewenang atas pungutan retribusi adalah Pemerintah Daerah.
- 3) Dalam pemungutan retribusi terdapat potensi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- 4) Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkan atau menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa tujuan dari retribusi daerah bukanlah mencari keuntungan. Karena hasil retribusi tersebut adalah untuk memelihara atas kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat. Disamping agar sarana dan prasarana unit - unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik mungkin. Oleh karena itu, penentuan tarif retribusi yang berlaku pada suatu waktu ditetapkan untuk mencapai

maksud diatas. Kemudian imbalan yang diharapkan dapat mereka peroleh karena memakai jasa atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah.

3. Objek dan Golongan Retribusi

Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Namun hanya jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu hal itu diatur dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat (2).

- a) Jasa umum merupakan retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk jasa yang berhubungan dengan tugas umum pemerintah dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis – jenis retribusi jasa umum adalah;

(a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

(b) Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:

1)) Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.

2)) Pengangkutan sampah dari sumbernya atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir.

3)) Menyediakan lokasi pembuangan /pemusnahan akhir sampah.

(c) Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil

Adalah pelayanan;

(1) Kartu tanda penduduk

(2) Kartu keterangan bertempat tinggal

(3) Kartu identitas kerja

(4) Kaertu penduduk sementara

(5) Kartu identitas penduduk musiman

(6) Kartu keluarga

(7) Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta kematian.

(d) Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi jalan Umum

Adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(e) Retribusi Pelayanan Pemekaran dan Penguburan Mayat

Pelayanan pemakaman dan penguburan mayat yang meliputi penggalian, pengurukan, pembakaran, dan sewa tempat pemakaman yang dikelola oleh pemerintah.

(f) Retribusi Pelayanan Pasar

Penyediaan fasilitas pasar tradisional /sederhana, berupa pelataranlos, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

(g) Retribusi Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran

Adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.

(h)Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan pemerintah daerah.

(i) Retribusi Penyedotan Kakus

Adalah pelayanan penyediaan dan atau penyedot kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

(j) Retribusi Penggantian Biaya Cetak peta

Adalah penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.

(k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Adalah pelayanan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengelolaan limbah cair.

b) Selanjutnya Retribusi jasa usaha adalah retribusi yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sektor swasta.

Jenis –jenisnya terdiri dari ;

(a) Retribusi Pasar atau Pertokoan

Adalah penyediaan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan, atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah

(b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Adalah pemakaian kekayaan daerah. Kekayaan daerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.

(c) Retribusi Terminal

Adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

(d) Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Adalah adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintahan daerah.

(e) Retribusi Penginapan/Persinggahan Villa.

Adalah pelayanan tempat penginapan/persinggahan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

(f) Retribusi Tempat Pelelangan.

Adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.

(g) Retribusi Rumah Potong Hewan.

Adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, disediaka, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

(h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

(i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga.

Adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah

(j) Retribusi Penyebrangan Diatas Air.

Adalah pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

(k) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

Adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.

- c) Sedangkan pada retribusi perizinan tertentu, mengingat fungsi perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin pada pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi, akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut. Pemda mungkin masih kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi

Jenis – jenis retribusi perizinan, terdiri dari;

(a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Adalah pemberian ijin untuk mendirikan bangunan

(b) Retribusi Izin Trayek.

Adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.

(c) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

(d) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Adalah pemberian izin kepada orang atau pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

(e) Retribusi Izin Gangguan.

Adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Adapun tujuan dari pengelolaan jenis tarif retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi. Jenis – jenis retribusi yang termasuk golongan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perisinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

B. Hipotesis

Adapun hipotesis dari penelitian ini : diduga ada pengaruh yang signifikan antara penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

C. Penelitian Sebelumnya

keterangan	Penelitian terdahulu	Penelitian sekarang
Nama	Tri Hidayati	Imron Rosyadi
Judul	Peranan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta tahun 2000/2001-2004/2005	Pengaruh faktor kontribusi retribusi parkir dan retribusi lainnya terhadap PAD di Kota Surabaya th 2010-2012
Permasalahan	Untuk mengetahui seberapa besar peranan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Surakarta tahun 2000/2001-2004/2005	Untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh faktor kontribusi retribusi parkir dan retribusi lainnya terhadap PAT di Kota Surabaya th 2010-2012
Jenis penelitian	Kualitatif	Kuantitatif
Obyek penelitian	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dan DISPENDA Kota Surakarta.	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
hasil penelitian	Realisasi pendapatan retribusi parkir terhadap APBD Kota Surakarta ternyata dapat mencapai target yang diharapkan dan memberikan kontribusi rata-rata 2.17% per tahun	

